



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.
6. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.
8. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penyusunan Program;
 2. Sub Bidang Evaluasi.
 - d. Bidang Fisik Prasarana, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air;
 2. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Ekonomi;

- 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, dan penelitian dan pengembangan;
 - b. *pelaksanaan* tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang penelitian pengembangan;
 - c. perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang fisik prasarana;
 - d. perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang ekonomi dan sosial budaya;
 - e. perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi dan validasi kebijakan bidang penyusunan program dan evaluasi; dan
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan urusan surat *menyurat*, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan, forum satuan kerja perangkat daerah, menyusun rencana pembangunan, kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program di bidang Penyusunan Program dan Evaluasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. penyiapan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- c. pengkoordinasian program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- d. penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- e. pengkoordinasian, penyusunan anggaran tingkat kota;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Bidang Fisik Prasarana

Pasal 8

- (1) Bidang Fisik Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana wilayah, sumber daya alam, permukiman dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program di bidang Fisik Prasarana dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang sarana prasarana wilayah, permukiman, perhubungan, komunikasi, informatika dan lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan di bidang sarana prasarana wilayah, permukiman, perhubungan, komunikasi, informatika dan lingkungan hidup.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 9

- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dalam bidang Ekonomi dan Sosial Budaya
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program di bidang Ekonomi dan Sosial Budaya di dan Pengembangan Daerah;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang ekonomi dan sosial budaya;
 - c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan dibidang ekonomi dan sosial budaya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan program penelitian, pengembangan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penelitian, pengembangan serta mengadakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan dan isu aktual.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. penyusunan kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi daerah;
 - d. pengkoordinasian dan kerjasama penelitian, pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kota serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan Pemerintah Pusat/Provinsi;

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 12

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Sub Bidang bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Sub Bidang wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 14

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal r 2016
WALIKOTA BANJARBARU,

H. NAD MI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal r 2016
SEKRETARIS DAERAH, ●●●

H. SAI ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KOTA BANJARBARU

BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016

SEKRETARIAT

KELOMPOK
 JABATAN
 FUNGSIONAL

1

1

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SUB BAGIAN PERENCANAAN	SUB BAGIAN KEUANGAN
------------------------------------	---------------------------	------------------------

BIDANG
 PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI

BIDANG
 FISIK PRASARANA

BIDANG
 EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

BIDANG
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG
 PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BIDANG
 SARANA PRASARANA WILAYAH
 DAN SUMBER DAYA AIR

SUB BIDANG
 EKONOMI

SUB BIDANG
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 SOSIAL, EKONOMI DAN
 PEMERINTAHAN

SUB BIDANG
 EVALUASI

SUB BIDANG
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG
 SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 PEMBANGUNAN, INOVASI
 DAN TEKNOLOGI

KETERANGAN :

: Garis Komando
 : Garis Koordinasi

ALIKOTA BANJARBARU

H. NAD MI ADHANI